



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JENNY THENGKEY, bertempat tinggal di Sukamulya II, RT.002, RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YOHAKIM KASA, bertempat tinggal di Sukamulya II, RT.002, RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN. Pwk tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN. Pwk tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan secara lisan hendak mencabut gugatannya tertanggal 9 April 2021 atas perkara nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.Pwk dengan alasan surat gugatannya kurang lengkap dan perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto 272 Rv.), maka permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.Pwk atas pencabutan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana tercantum dalam register perkara No. 15/Pdt.G/PN.Pwk atas nama para pihak tersebut diatas, dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.Pwk, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021**, oleh **OTTO EDWIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.** dan **PAISOL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

PAISOL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Atk	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
biaya panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp255.000,00;</u>

(dua ratus lima puluh lima ribu)